



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**;
Tempat lahir : Pringkumpul;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/12 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Pringsewu Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju terusan lengan panjang warna pink dengan motif renda pada bagian dada;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah berdamai dan memohon maaf kepada istrinya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta menerima tuntutan Penuntut Umum sebagai hukuman yang pantas bagi dirinya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB sekira Bulan Januari 2021 atau setidaknya sekira Tahun 2021, bertempat di rumah korban yang beralamat di Pekon Pandansurat RT 004 RW 002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu-Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,**" yaitu istri Terdakwa an. Saksi Korban (berdasarkan buku nikah Nomor: XXX/XX/XX/2000, Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec di Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus Prov. Lampung) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal peristiwa ini bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu korban an. Saksi Korban Binti HADI TARMONO yang merasa penasaran dengan tingkah suami korban atau terdakwa yang sering pulang malam dan apabila sedang berada di rumah kerjanya hanya main Handphone miliknya hingga pagi dengan alasan pekerjaan namun korban tidak diberitahu apakah pekerjaan terdakwa yang sebenarnya, lalu korban mengambil Handphone milik terdakwa yang saat itu masih tertidur, dan setelah korban membuka handphone tersebut, korban menemukan chatingan WhatsApp terdakwa dengan seorang perempuan yang berisi pesan mesra seperti orang berpacaran karena isi pesan tersebut mengatakan cinta/sayang, selain itu korban juga menemukan foto terdakwa sedang berdua bersama wanita lain, kemudian karena korban penasaran lalu korban membangunkan terdakwa yang sedang tidur untuk menanyakan kebenarannya, saat itu korban bertanya "ini, isi pesan apa?" kemudian terdakwa menjawab bahwa isi pesan itu hanyalah becanda "opo, gor guyon aja" kemudian korban menunjukkan foto terdakwa bersama wanita lain yang korban tidak kenal "ini foto siapa?", kemudian terdakwa menjawab "temen kerja kok itu" namun korban tidak percaya dan menanyakan foto dan isi chatting itu kembali sehingga membuat terdakwa kesal yang menyuruh korban untuk diam dengan berkata "diam, diam kamu" kemudian korban membanting handphone milik terdakwa hingga rusak, kemudian terdakwa memukul/ meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban menghindar tetapi terdakwa kembali memukul/meninju korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya ke arah wajah, lalu terdakwa memukul perut korban berkali-kali hingga korban terjatuh di lantai, kemudian setelah korban terjatuh, terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai lebih dari 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah, tidak lama kemudian tetangga korban yaitu saksi Folimo Setiawan Bin Sungkono Alias Kelik datang ke rumah korban dan membawa terdakwa pergi, setelah itu korban mencari terdakwa dan ternyata terdakwa berada di rumah Sdr.Kelik, lalu terdakwa berkata akan menceraikan korban "aku ceraikan kamu" kemudian korban menjawab "yaudah diberesin" kemudian korban pulang dan bertemu dengan anak korban yaitu Saksi Yoga Dwiki Setiawan Bin Terdakwa, lalu korban meminta Sdr.Yoga untuk mengantarkan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian depan sebelah kiri, lebam pada pipi bagian wajah sebelah kiri, lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dan kepala korban terasa pusing serta badan korban terasa pegal-pegal;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/062.G/33/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RINTO HADIARTO NIP: 19861130 201902 1 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an. Saksi Korban:

1. Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Visum (Spv) Nomor VER/02/1/2021/Reskrim terhadap seorang perempuan yang Bernama Saksi Korban, usia tiga puluh Sembilan tahun pada hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu pukul Sembilan titik tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo;
2. Dari hasil pemeriksaan luar pada dahi sebelah kiri terdapat luka hematom berbentuk bulat lonjong dengan diameter satu coma lima centimeter dan terdapat nyeri tekan, pada kepala sebelah kiri bagian atas terdapat luka benjol dengan ukuran Panjang lima centimeter lebar tiga centimeter dan terdapat nyeri tekan, kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka gores dengan Panjang tiga centimeter, pada mata sebelah kiri terdapat perdarahan (sub conjungtiva bleeding), pada lutut kiri terdapat luka hematom dengan Panjang lima centimeter lebar kurang lebih dua centimeter dan terdapat nyeri tekan. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan trauma benda tumpul;
3. Kelainan pada bomor dua tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab pasti korban kekerasan diduga akibat tindak pidana penganiayaan sesuai surat permintaan penyidik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot



1. **Saksi Korban**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan tanggal 14 September 2021, dan dengan di bawah sumpah di persidangan tanggal 29 September 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Saksi yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi adalah suami Saksi sendiri yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi adalah karena Saksi yang penasaran setiap kali suaminya (Terdakwa) berada di rumah dan pulang malam, selalu main handphone miliknya hingga pagi dengan alasan pekerjaan, namun Saksi tidak diberitahu apa pekerjaan Terdakwa sebenarnya, hingga pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa masih tidur Saksi ingin melihat isi handphone milik Terdakwa, setelah Saksi buka handphone Terdakwa tersebut, Saksi menemukan *chattingan whatsapp* antara Terdakwa dengan seorang perempuan yang terkesan mesra seperti orang berpacaran karena ada kata cinta, sayang, dan Saksi menemukan foto Terdakwa berdua dengan wanita lain, kemudian karena Saksi penasaran Saksi membangunkan Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, setelah Terdakwa bangun kemudian Saksi bertanya "*Ini, isi pesan apa*" kemudian Terdakwa menjawab "*Opo, gor guyon aja*" (isi pesan itu hanyalah beecanda saja) kemudian Saksi menunjukkan foto Terdakwa bersama wanita lain yang tidak Saksi kenal "*Ini foto siapa?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Temen kerja kok itu,*" Saksi yang tidak percaya menanyakan lagi foto dan chatting itu, namun Terdakwa menyuruh Saksi diam dengan berkata "*Diam, diam kamu*" kemudian handphone milik Terdakwa Saksi banting hingga rusak, lalu Terdakwa memukul/meninju wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, Saksi awalnya menghindar namun Saksi kembali dipukul/ditinju sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi, dan memukul perut Saksi berkali-kali hingga Saksi terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi ke lantai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot



lebih dari 3 (tiga) kali hingga kepala Saksi mengeluarkan darah, kemudian setelah itu tetangga Saksi yang bernama Sdr. Kelik datang ke rumah Saksi dan membawa Terdakwa ke rumah nya, setelah itu Saksi mencari Terdakwa yang masih berada di rumah Sdr. Kelik, lalu Terdakwa berkata akan menceraikan Saksi “*Aku ceraikan kamu,*” dan Saksi menjawab “*Yaudah diberesin*” kemudian Saksi pulang dan bertemu dengan anak Saksi yang bernama Sdr. Yoga , dan Saksi meminta Sdr. Yoga untuk mengantarkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukoharjo;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr. Kelik datang ke rumah Saksi dan membawa Terdakwa ke rumahnya, dan saat itu ada kakak Saksi yang bernama Sdr. Nur Saidi yang sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian depan sebelah kiri, lebam pada pipi bagian kiri wajah, lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri, dan kepala Saksi sedikit pusing serta badan pegal-pegal;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan VER (*Visum et Repertum*) di Puskesmas Sukoharjo, kemudian Saksi diberikan 2 (dua) macam obat oleh pihak Puskesmas Sukoharjo, 1 (satu) macam obat jenis tablet berwarna kuning tanpa nama, dan 1 (satu) macam obat jenis saleb yang tidak dapat Saksi ingat namanya, namun terhadap Saksi tidak perlu dilakukan perawatan medis berupa rawat inap;
- Bahwa secara agama maupun negara Saksi dan Terdakwa masih terikat sebagai suami-istri yang sah sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor: XXX/XX/XX/2000, Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukoharjo, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengalami kekerasan ataupun bertengkar dengan suaminya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi selaku istri dengan Terdakwa selaku suaminya pada tanggal 27 September 2021 dengan bukti adanya surat yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, disaksikan oleh anak-anak Saksi dan Terdakwa, keluarga Saksi serta Kepala Pekon Pandansurat;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian pada tanggal 24 Januari 2021, dan Saksi diperiksa Penyidik untuk memberikan keterangan pada tanggal 1 Juni 2021;
- Bahwa sejak sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi atas laporan yang Saksi buat, sebenarnya Saksi sudah berdamai dan hidup rukun kembali dengan Terdakwa, namun tidak dibuat dalam bentuk surat perdamaian



dan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang dapat datang mewakili untuk berdamai di Kepolisian, sehingga menurut Pihak Kepolisian tidak dapat dilakukan perdamaian dan proses penyidikan berlanjut;

- Bahwa perdamaian antara Saksi dan Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendak Saksi sendiri dan atas kesadaran Saksi sendiri, tanpa paksaan;
- Bahwa sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka, Saksi sudah memaafkan perbuatan Suaminya yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Nur Saidi alias Kaput bin Hadi Tarmono (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah korban di Pekon Pandan Surat RT 004 RW 002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, suami dari korban yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang adalah adik kandung Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar teriakan dan tangisan dari adiknya, Saksi Korban kemudian Saksi keluar dari kamarnya lalu melihat di ruang tamu Saksi Korban sudah dalam posisi terlentang dan Terdakwa tepat berada di atasnya dalam posisi setengah berdiri, tak lama kemudian datang juga tetangga Saksi bernama Sdr. Kelik dan Sdr. Kelik langsung meleraikan lalu membawa Terdakwa ke luar sedangkan Saksi menenangkan Saksi Korban, Saksi tidak tahu Terdakwa dibawa ke mana oleh Sdr. Kelik, kemudian setelah itu Saksi pergi bekerja;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi berada di dalam kamarnya, Saksi hanya mendengarkan teriakan "Aduh.." lalu Saksi Korban menangis. Saksi keluar kamar berniat untuk memisahkannya, namun Terdakwa sudah ditarik oleh Sdr. Kelik keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mengalami luka di bagian keningnya akibat dari peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



3. **Saksi Folimo Setiawan bin Sungkono**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, karena Saksi mendengar keributan lalu Saksi mendatangi dan melerainya, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Pekon Pandansurat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban, perempuan, mengurus rumah tangga, 40 tahun, alamat Pekon Pandansurat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dan Terdakwa adalah teman sekaligus tetangga Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya mendengar suara keributan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan istrinya, pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Korban duduk di lantai sedangkan Terdakwa berdiri, lalu Saksi melerainya dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi supaya tidak terjadi keributan kembali;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi Korban mengalami luka-luka, namun setelah terjadinya keributan dan Saksi melerai antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi agar keributan tersebut tidak berlanjut, lalu Saksi Korban menyusul Terdakwa ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat terdapat luka pada bagian kening sebelah kiri Saksi Korban, dan menurut pengakuan Saksi Korban luka tersebut akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi membawa pergi Terdakwa ke rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Aku habis rubut sama istri, biasalah masalah keluarga, diomongin susah*";
 - Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan Saksi Korban masih terikat dalam pernikahan dan berstatus suami-istri yang sah, Saksi mengetahuinya sejak 1 (satu) tahun dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



4. **Saksi Sunaryo bin Kasimin (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah Saksi Korban mengalami peristiwa tersebut, Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan Saksi melihat muka Saksi Korban bengkok-bengkok dan Saksi tanya “*Kenapa mukamu bengkok,*” dan Saksi Korban mengatakan bahwa ia baru saja dipukuli oleh Terdakwa, terjadinya perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, terjadi di rumah Saksi Korban di Pekon Pandan Surat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi sedang di dalam rumah, datang Saksi Korban bersama anaknya Sdr. Yoga ke rumah Saksi, karena melihat muka Saksi Korban bengkok-bengkok maka Saksi bertanya apa penyebabnya, dan Saksi Korban dan Sdr. Yoga, Saksi suruh duduk bercerita tentang Saksi Korban yang baru saja dipukuli oleh suaminya yaitu Terdakwa, kemudian Saksi Korban bingung mau mengadukan ke mana, maka Saksi menyarankan kepada Saksi Korban untuk menemui Kepala Pekon atau Sekdes nya, lalu Saksi Korban bersama anaknya pergi mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Sdr. Terdakwa dan Saksi Korban masih dalam status hubungan suami-istri yang sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Yoga Dwiki Setiawan bin Terdakwa**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan ayah/bapak Saksi (Terdakwa) terhadap Ibu Saksi (Saksi Korban), yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri adalah pada saat bapak dan ibu saksi (Terdakwa dan Saksi Korban) sedang ribut mulut (cekcok), lalu Saksi Korban menyuruh Saksi pergi ke rumah Mbah Sarto (tetangga Saksi), peristiwa keributan/cekcok bapak dan ibu Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah, beralamat di Pekon Pandan surat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;



- Bahwa sebab kening Ibu Saksi (Saksi Korban) mengeluarkan darah Saksi ketahui dari keterangan Saksi Korban saat bersama Saksi Korban pergi ke rumah Sdr. Sunaryo dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi yaitu karena Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa, dan setahu Saksi luka lain selain yang ada di kening ibu Saksi mengeluarkan darah, Saksi juga melihat pada mata kiri Saksi Korban terdapat bercak warna merah;
- Bahwa terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.15 WIB saat Saksi masih tidur di dalam kamarnya, lalu Saksi mendengar suara Saksi Korban dan Terdakwa sedang adu mulut (cekcok) yang Saksi dengar Saksi Korban menanyakan tentang perempuan yang ada di dalam handphone Terdakwa, lalu Saksi Korban menemui Saksi di kamar tidur Saksi dan menyuruh Saksi pergi ke rumah tetangganya Sdr. Sarto untuk mengantarkan surat BPKB, dan pada saat ibu Saksi hendak menemui Saksi di dalam kamar tidur Saksi, pada saat yang bersamaan Saksi Korban juga sambil ribut mulut dengan Terdakwa, mendengar itu Saksi bangun dan menuruti apa yang disuruh oleh Saksi Korban untuk pergi ke rumah Sdr. Sarto, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi berada di rumah Sdr. Sarto lalu Saksi pulang dan melihat bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada di rumah tetangga mereka yang bernama Sdr. Kelik, lalu Saksi menghampiri Saksi Korban dan melihat kening Saksi Korban berdarah dan terdapat bercak darah pada mata sebelah kiri, lalu Saksi disuruh pulang oleh Saksi Korban sementara Saksi Korban mengikuti Saksi dari belakang, kemudian Saksi Korban mengajak Saksi ke rumah Sdr. Sunaryo untuk meminta saran tentang perbuatan Terdakwa, saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa lukanya tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban juga meminta Saksi untuk mengantarkannya ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang ia alami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya j/s. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap istri/nyai Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya dimulai dari adanya cekcok (ribut mulut) antara Terdakwa dan Saksi Korban, hingga Saksi Korban menarik baju Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka atau pipi Saksi Korban, kemudian Terdakwa menghempaskan Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, namun baju Terdakwa masih dipegang erat oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa mendorong perut Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan, dan Saksi Korban masih berada di



lantai hingga baju Terdakwa terlepas dari pegangan Saksi Korban dan Terdakwa pergi keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa sampai melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena kesal pada saat Saksi Korban melihat adanya foto Terdakwa di handphone saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan perempuan, itu awalnya Terdakwa sedang tidur lalu dibangunkan Saksi Korban lalu dia menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "Ini isi pesan apa?" lalu Terdakwa menjawab bahwa itu hanya bercanda, Terdakwa bilang "opo, gor guyon aja" kemudian Saksi Korban menunjukkan lagi foto Terdakwa bersama wanita lain dengan berkata "ini foto siapa?" Kemudian Terdakwa menjawab "temen kerja kok itu" namun Saksi Korban tidak percaya dan kembali menanyakan tentang foto dan chatting whatsapp itu, karena kesal lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban diam, Terdakwa bilang "diam, diam kamu." Namun handphone milik Terdakwa malah dibanting Saksi Korban hingga rusak, kemudian baju Terdakwa juga ditarik Saksi Korban, karena marah Terdakwa pukul Saksi Korban dan mengenai bagian wajahnya dan Terdakwa berusaha melepaskan baju Terdakwa yang ditarik Saksi Korban ke arah bawah sehingga Saksi Korban terdorong hingga jatuh tersungkur ke lantai dan kepala Saksi Korban terbentur ke lantai rumah sehingga keeningnya mengalami luka dan mengeluarkan darah, karena baju Terdakwa belum juga terlepas lalu Terdakwa berusaha melepaskannya dan mengepalkan tangan kanan Terdakwa dan memukulkannya ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun baju Terdakwa yang dipegang Saksi Korban masih belum juga dilepasnya, kemudian Terdakwa mengepalkan tangan kanan Terdakwa kembali dan memukulkannya ke arah perutnya sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya baju Terdakwa terlepas, setelah itu Terdakwa ke luar rumah, lalu Sdr. Kelik datang menghampiri Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, namun pernah kalau sekedar ribut biasa atau ribut mulut, karena Terdakwa sudah sering dituduh selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan istri dan anak-anak Terdakwa karena bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anak Terdakwa pada tahun 2008, juga karena masalah keluarga karena Saksi Korban mengira Terdakwa telah selingkuh dengan seorang perempuan, karena masalah itu Terdakwa pergi ke Lampung Utara sambil mencari pekerjaan selama 2 (dua) bulan, awalnya Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah karena belum

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot



dapat pekerjaan hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka bengkel sepeda motor dan Terdakwa kembali ke rumah, lalu istri dan anak Terdakwa, Terdakwa bawa ke Bunga Mayang Lampung Utara namun tidak lama Saksi Korban mengajak kami pulang kembali ke rumah di Pandan Surat Kec. Sukoharjo, maka di sana Terdakwa bekerja di bidang pertanian dan mendapatkan kontrak selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa tetap memberikan nafkah secara lahir dan batin untuk istri, untuk jumlah nafkah lahiriah memang tidak tetap dan tidak bisa secara rutin setiap bulan karena pendapatan Terdakwa berdasarkan omset hasil panen pertanian setelah kontrak Terdakwa habis dengan PT. SIDOMUNCUL. Kemudian karena tidak ada pekerjaan Terdakwa sempat pergi ke Provinsi Jambi sebagai buruh semprot di perkebunan Kaliktus dan akasia selama 3 (tiga) bulan, saat itu juga Terdakwa tetap menafkahi keluarga Terdakwa, lalu setelah kontrak selesai, Terdakwa ke Prabumulih membuka bengkel selama 2 (dua) bulan hingga akhirnya Terdakwa kembali lagi ke rumah, saat itu juga istri dan anak-anak Terdakwa jemput dan Terdakwa bawa ke Prabumulih, namun baru 3 (tiga) bulan Saksi Korban mengajak kami pulang, kemudian Saksi Korban pulang bersama anak-anak sedangkan Terdakwa masih tetap di Prabumulih karena pekerjaan hingga selama 4 (empat) bulan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Pandan Surat Kec., Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2018 Terdakwa bekerja sebagai kuli di tambang galian emas di Desa Mataram Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu selama 15 (lima belas) hari namun tambang tersebut tidak beroperasi lagi karena gagal, lalu Terdakwa kembali pulang setelah itu Terdakwa bekerja di bidang pertanian kembali sebagai narasumber kontrak dengan PT MTJ (Minak Taruna Jaya) berjalan 2 (dua) bulan namun walaupun pergi Terdakwa masih di seputaran Provinsi Lampung saja, dan Terdakwa sudah memberikan nafkah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), juga setelah peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut Terdakwa juga pergi, namun Terdakwa pergi mencari pekerjaan membuka lahan pertanian di Bumi Kedaton Kemiling, Bandar Lampung dan setelah mendapatkan lahan pertanian, Terdakwa pulang dan Saksi Korban, Terdakwa ajak untuk berkebun lalu Saksi Korban ikut dengan Terdakwa untuk bercocok tanam Sorgum, saat itu Terdakwa dan Saksi Korban akhirnya tinggal bersama dan sudah rukun kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah benar-benar meminta maaf kepada istri dan anak-anak Terdakwa atas perbuatan Terdakwa, dan Saksi Korban dan anak-anak



Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap polisi juga sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban, namun secara lisan;

- Bahwa Saksi Agus Sugianto alias Mbek bin Wagiman berusaha lari menghindari namun masih dikejar oleh Terdakwa hingga beberapa meter sampai akhirnya berhasil ditahan dan dilerai oleh Saksi Refasi Erlangga;
- Bahwa saat sudah berdamai dengan Saksi Korban, kami tidak mengetahui tentang bagaimana cara supaya bisa menghentikan berlanjutnya perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa Saksi sudah coba mencabut laporan, tapi menurut pihak Kepolisian tidak bisa tanpa surat perdamaian, saat itu Saksi tidak mengerti tentang itu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang berwarna pink dengan motif renda pada bagian atas dada;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Buku nikah Nomor: XXX/XX/XX/2000, Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec di Kab. Tanggamus Prov. Lampung antara Terdakwa sebagai Suami dan Saksi Korban sebagai Istri;
- Kartu Keluarga Nomor: XXX tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, dan Saksi Korban sebagai Istri;
- Visum Et Repertum Nomor: 440/062.G/33/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RINTO HADIARTO NIP: 19861130 201902 1 002 atas nama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi Korban;



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya dimulai dari adanya cekcok (ribut mulut) antara Terdakwa dan Saksi Korban, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa masih tidur Saksi Korban melihat isi handphone milik Terdakwa dan menemukan *chattingan whatsapp* antara Terdakwa dengan seorang perempuan yang terkesan mesra dan Saksi Korban juga menemukan foto Terdakwa berdua dengan wanita lain, kemudian karena Saksi Korban penasaran dan cemburu maka Saksi Korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan hal itu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa isi pesan itu hanyalah bercanda saja, namun Saksi Korban menunjukkan foto Terdakwa bersama wanita lain dan menanyakan siapa wanita dalam foto tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa wanita tersebut adalah teman kerjanya, Saksi Korban yang masih tidak percaya kembali menanyakan foto dan pesan itu, namun Terdakwa mulai kesal dan menyuruh Saksi diam;
- Bahwa Saksi Korban yang masih keberatan dan marah kemudian membanting handphone milik Terdakwa hingga rusak, Terdakwa pun marah dan memukul ke arah wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Korban awalnya menghindar namun Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba melepaskannya dan memukul perut Saksi Korban beberapa kali dan mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban ke lantai beberapa kali hingga kepala bagian kening Saksi Korban luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian mendengar keributan tersebut tetangga mereka yang bernama Sdr. Kelik datang dan melerai serta membawa Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban menemui anak mereka yaitu Saksi Yoga, dan meminta Saksi Yoga untuk mengantarkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa sampai tega melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban karena kesal dan terpancing emosinya sehingga marah dan lepas kendali melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, walau pernah sekedar bertengkar atau ribut mulut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot



- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan rumah kediaman keluarga Terdakwa dan Saksi Korban untuk bekerja mencari nafkah, namun Terdakwa masih bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang sah, sebagaimana yang juga tertulis dalam Buku Nikah Nomor: 274/55/VI/2000, Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec di Kab. Tanggamus Prov. Lampung antara Terdakwa sebagai Suami dan Saksi Korban sebagai Istri dan Kartu Keluarga Nomor: XXX tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dengan Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Saksi Korban sebagai Istri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Nomor: 440/062.G/33/2021 tanggal 23 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rinto Hadiarto, diperoleh kesimpulan pada pokoknya Saksi Korban mengalami antara lain: pada dahi sebelah kiri terdapat luka hematoma berbentuk bulat lonjong dengan diameter satu koma lima sentimeter dan terdapat nyeri tekan; pada kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka benjol dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan terdapat nyeri tekan kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka gores dengan panjang tiga sentimeter; pada mata sebelah kiri terdapat perdarahan (*sub conjunctiva bleeding*); pada lutut kiri terdapat luka hematoma dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar kurang lebih 2 cm (dua sentimeter) dan terdapat nyeri tekan, kondisi mana timbul sebagai akibat dari kekerasan trauma benda tumpul yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa selaku suaminya yang dituangkan dalam surat bertanggal 27 September 2021, yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, disaksikan oleh anak-anak Saksi dan Terdakwa, keluarga Saksi, serta Kepala Pekon Pandansurat;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya atas perbuatannya, demikian pula Saksi Korban selaku istri Terdakwa dan anak-anak mereka sudah memaafkan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian juga sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dan mereka sudah hidup rukun, namun sebelumnya perdamaian hanya terjadi secara lisan, tidak dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa Saksi Korban sudah mencoba mengurus pencabutan laporan atau aduannya kepada Pihak Kepolisian, namun karena alasan yang Saksi Korban dan Terdakwa tidak mengerti, tidak terjadi penghentian penyidikan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur “Kekerasan fisik” dalam unsur ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT) yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Penghapusan KDRT, yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" dalam unsur ini subjek yang meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya perbuatan Terdakwa yang terkait penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi Korban, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah kediaman keluarga Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya dimulai dari adanya cekcok (ribut mulut) antara Terdakwa dan Saksi Korban, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa masih tidur Saksi Korban melihat isi handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan *Whatsapp* antara Terdakwa dengan seorang perempuan yang terkesan mesra dan Saksi Korban juga menemukan foto Terdakwa berdua dengan wanita lain, kemudian karena rasa penasaran dan cemburu maka Saksi Korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan hal itu kepada Terdakwa, atas hal itu Terdakwa menjawab bahwa isi pesan itu hanyalah bercanda saja, namun Saksi Korban menunjukkan foto Terdakwa bersama wanita lain dan menanyakan siapa wanita dalam foto tersebut, yang oleh Terdakwa dijawab bahwa wanita tersebut adalah teman kerjanya, kemudian Saksi Korban yang masih tidak percaya kembali mengulangi menanyakan maksud foto dan pesan itu, namun Terdakwa mulai kesal sehingga menyuruh Saksi diam;
- Bahwa Saksi Korban yang masih keberatan dan marah akhirnya membanting handphone milik Terdakwa hingga rusak, Terdakwa pun marah dan memukul ke arah wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Korban awalnya menghindar namun Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba melepaskannya dan memukul perut Saksi Korban beberapa kali dan mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban ke lantai beberapa kali hingga kepala bagian kening Saksi Korban luka dan berdarah;

- Bahwa kemudian mendengar keributan tersebut tetangga mereka yang bernama Sdr. Kelik datang dan meleraikan serta membawa Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban menemui anak mereka yaitu Saksi Yoga, dan meminta Saksi Yoga untuk mengantarkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa sampai tega melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban karena kesal dan terpancing emosinya, sehingga marah dan lepas kendali melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, walau keduanya pernah sekedar bertengkar atau ribut mulut;
- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan rumah kediaman keluarga Terdakwa dan Saksi Korban untuk bekerja mencari nafkah, namun Terdakwa masih bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang sah, sebagaimana yang juga tertulis dalam Buku Nikah Nomor: 274/55/VI/2000, Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec di Kab. Tanggamus Prov. Lampung antara Terdakwa sebagai Suami dan Saksi Korban sebagai Istri dan Kartu Keluarga Nomor: XXX tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dengan Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Saksi Korban sebagai Istri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Nomor: 440/062.G/33/2021 tanggal 23 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rinto Hadiarto, diperoleh kesimpulan pada pokoknya Saksi Korban mengalami antara lain: pada dahi sebelah kiri terdapat luka hematoma berbentuk bulat lonjong dengan diameter satu koma lima sentimeter dan terdapat nyeri tekan; pada kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka benjol dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan terdapat nyeri tekan kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka gores dengan panjang tiga sentimeter; pada mata sebelah kiri terdapat perdarahan (*sub conjunctiva bleeding*); pada lutut kiri terdapat



luka hematom dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar kurang lebih 2 cm (dua sentimeter) dan terdapat nyeri tekan, kondisi mana timbul sebagai akibat dari kekerasan trauma benda tumpul yang dialami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu sebagaimana diuraikan pula dalam *Visum et Repertum* terhadap diri Saksi Korban tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan pada pokoknya diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tarimini mengalami luka pada dahi sebelah kiri berupa luka hematom berbentuk bulat lonjong dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan terdapat nyeri tekan, pada kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka benjol dengan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) lebar 3 cm (tiga sentimeter) dan terdapat nyeri tekan, kepala belakang kiri bagian atas terdapat luka gores dengan panjang 3 cm (tiga sentimeter), pada mata sebelah kiri terdapat perdarahan (*sub conjunctiva bleeding*), pada lutut kiri terdapat luka hematom dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar kurang lebih 2 cm (dua sentimeter) dan terdapat nyeri tekan, kondisi mana timbul sebagai akibat dari kekerasan trauma benda tumpul yang dialami Saksi Korban, di mana akibat luka tersebut ia harus menerima perawatan di Puskesmas Sukoharjo berupa konsumsi 2 (dua) macam obat, 1 (satu) macam obat minum jenis tablet berwarna kuning tanpa nama dan 1 (satu) macam obat jenis saleb, agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk bagi kesehatan diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun luka seperti halnya yang dialami Saksi Korban, ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk dan/atau penampilan bagian pada tubuh manusia yang berbeda dari bentuk normalnya atau bentuknya semula, yang karenanya secara medis dan biologis pada umumnya akan menimbulkan rasa sakit pada diri seseorang. Sedangkan rasa sakit tidak harus selalu menyebabkan perubahan pada bentuk badan (luka). Artinya luka yang dialami oleh Saksi Korban yang menjadikan dirinya memerlukan perawatan berupa konsumsi obat pada dasarnya telah memberikan rasa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku suami telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit tersebut pada diri Saksi Korban selaku istrinya, sehingga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya keadaan tersebut ternyata telah memenuhi maksud dari lingkup rumah tangga yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyampaikan secara lisan pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah berdamai dan memohon maaf kepada istrinya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum sebagai hukuman yang pantas bagi dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan bentuk pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang sebagaimana telah disebutkan di atas, terhadapnya Terdakwa menyatakan menerima itu sebagai hukuman yang pantas baginya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan bentuk dan beratnya pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dapat ditentukan hanya dengan mendengar pendapat Para Pihak saja, namun dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu bagi semua pihak untuk terlebih dahulu memperhatikan kembali hakikat dari diundangkannya



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Demikian pula dalam penjelasan umum, secara tersirat disebutkan bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT dapat dipandang sebagai delik genus yang mengatur ketentuan pidana atas perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, artinya secara umum setiap perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh dan kepada subjek hukum yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, secara tekstual pastilah akan memenuhi delik pasal ini, namun secara kontekstual, terhadap kasus tertentu akan lebih tepat apabila diterapkan ayat lainnya dalam pasal tersebut. Melihat rumusan Pasal 44 ayat (2) dan (3), maka dapat dipahami secara spesifik menitikberatkan pada unsur objektif dari akibat yang ditimbulkan perbuatan kekerasan fisik itu, yaitu ayat (2) apabila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat atau ayat (3) apabila mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan Pasal 44 ayat (4) memenitikberatkan pada sisi subjektif pelaku dan korban, yaitu antara suami dan istri. Tidaklah keliru apabila berpendapat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri telah memenuhi delik yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1), namun apabila perbuatan kekerasan fisik itu yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka seyogyanya lebih tepat apabila pelakunya didakwa dengan Pasal 44 ayat (4), yang bila dikaitkan dengan Pasal 51 maka sifatnya adalah delik aduan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang membedakan sanksi pidananya dengan ayat lainnya dalam pasal tersebut dibuat oleh pembuat undang-undang bukan dengan tanpa tujuan, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan dari UU Penghapusan KDRT yang salah satunya



untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera harus berjalan beriringan dengan tujuan-tujuan lainnya. Artinya dalam penegakan sistem peradilan pidana kekerasan dalam rumah tangga, selain aspek pemidanaan secara umum, perlu pula kejelian dan kepekaan penegak hukum dalam melindungi terpeliharanya kerukunan rumah tangga, sehingga terutama dalam hal kekerasan fisik terjadi di antara suami dan istri sebaiknya diperhatikan konsep pemikiran *restorative justice* dan mengutamakan pemulihan terhadap korban yang telah mengalami kekerasan fisik dan pemulihan keadaan rumah tangga dengan harapan dapat kembali rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan, dari keterangan Saksi Korban maupun Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa jauh sebelum perkara ini diperiksa di persidangan, bahkan sebelum Terdakwa ditangkap sebenarnya sudah ada perdamaian dan pemaafan di antara Saksi Korban selaku istri sekaligus korban dengan Terdakwa selaku suami sekaligus pelaku, namun karena ketidapahamannya akan hukum dan satu atau beberapa alasan lainnya, laporan/aduan yang diajukan Saksi Korban tidak dihentikan oleh penyidik hingga dilanjutkan dengan penuntutan. Sehingga dengan mengapresiasi kesungguhan Penuntut Umum dalam membantu hakim menemukan kebenaran materil, telah dihadirkan Saksi Korban di persidangan setelah Terdakwa memberikan keterangan, kemudian telah pula diajukan di persidangan, surat tertanggal 27 September 2021 mengenai telah tercapainya perdamaian di antara Saksi Korban dan Terdakwa. Surat perdamaian ini tentu dihargai tinggi oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang menguatkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa bahwa di antara mereka telah ada pemulihan keadaan, dari yang sebelumnya hubungan rumah tangga mereka retak akibat kekerasan fisik kemudian diharapkan dapat kembali rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk tidak melupakan asas kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang telah pula dipertegas dalam lampiran Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Majelis Hakim telah berhati-hati dan memperhatikan pula hak-hak Saksi Korban sepanjang pemeriksaan di persidangan, salah satunya dengan memastikan bahwa Saksi Korban dalam memberikan keterangan bahwa dirinya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot



telah memaafkan Terdakwa adalah bukan karena adanya relasi kuasa dari Terdakwa selaku suami terhadap Saksi Korban selaku istri, di persidangan Majelis Hakim berkali-kali menanyakan tentang kondisi psikis Saksi Korban yang menerangkan bahwa ia tidak sedang di bawah paksaan atau tekanan saat membuat perdamaian tersebut. Kemudian keyakinan Majelis Hakim akan hal ini menjadi semakin kuat dengan melihat Terdakwa yang di persidangan atas kesempatan yang diberikan telah sungguh-sungguh memohon maaf kepada Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melainkan akan berusaha menjadi suami dan kepala keluarga yang lebih baik lagi, bahkan Terdakwa menyatakan ikhlas dan siap menerima pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap dirinya Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2021 kemudian ditahan sampai dengan hari ini, artinya selama itu pula terhadap diri Terdakwa telah dikenakan perampasan kemerdekaan, yang adalah juga penderitaan yang sama dengan apabila dijatuhkan pidana penjara terhadap dirinya. Kemudian selama menjalani penderitaan berupa perampasan kemerdekaan itu, ternyata Terdakwa telah memperoleh hikmah dan pelajaran atas perbuatannya, sehingga sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah menunjukkan penyesalan yang sungguh;

Menimbang, bahwa pemidanaan dilakukan dengan mencakup maksud perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku, yang meliputi tujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, melalui penerapan pemikiran teori pembalasan atau teori retributif yang beranggapan bahwa kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, juga dengan memperhatikan teori relatif yang memandang bahwa memidana bukanlah semata-mata untuk memuaskan rasa keadilan dan membalas perbuatan salah si pelaku, sebab pembalasan saja sebenarnya tidak bernilai, namun pemidanaan adalah sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat, sehingga pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka pada dasarnya dapat dipandang bahwa tidak banyak manfaat yang dapat dipetik dengan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan lebih lama lagi pada diri Terdakwa, sebaliknya membiarkan Terdakwa lebih lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan justru akan membutuhkan anggaran negara yang lebih, selain itu Terdakwa yang adalah sebagai pencari nafkah utama di



keluarganya tentu sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya dan Saksi Korban sendiri. Namun demikian, sesuai tujuan dari UU Penghapusan KDRT itu sendiri, tetap perlu dipikirkan upaya pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan pidana percobaan dirasa lebih tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana percobaan/bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, berarti bahwa pidana yang telah dijatuhkan itu ditetapkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, pidananya barulah harus ia jalani apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaati atau dilanggarnya. Pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang telah ditentukan dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi, dan agar menjadi kepala keluarga yang lebih baik, selain untuk menghindarkannya dari pengaruh buruk lingkungan di dalam Lapas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang berwarna pink dengan motif renda pada bagian atas dada, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah pakaian milik Saksi Korban, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dikembalikan** kepada yang berhak yaitu **Saksi Korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah mengingkari kewajibannya sebagai suami yang seharusnya justru melindungi Saksi Korban (Alm.) yang adalah istri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan, serta mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana, sikap mana menunjukkan adanya penyesalan dalam diri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban selaku korban sekaligus istrinya dan untuk itu telah dituangkan dalam surat perdamaian;



- Sedari awal Saksi Korban sebenarnya sudah bermaksud mencabut aduannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, mendengar permohonannya, memperhatikan perdamaian di antara Korban dan Terdakwa, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf a *jo.* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa tersebut **tidak perlu dijalani**, kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim diberikan perintah lain, karena Terdakwa tersebut kembali bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, yang harus dijalani apabila Terdakwa kembali bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut di atas berakhir;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang berwarna pink dengan motif renda pada bagian atas dada;

Dikembalikan kepada Saksi Korban (Alm.);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Murdian, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Epita Indarwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Astry Novi Lidarti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus//2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)